



**P U T U S A N**

**Nomor : XX / Pdt. G / 2023 / PN. Unr**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**

**Lawan**

**Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat, dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dibawah register perkara Nomor : XX/Pdt.G/2023/PN.Unr tanggal 31 Januari 2022 mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melansungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu (Alm) Pdt. Matus di Gereja Pantekosta di Indonesia Bodean dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991;
2. Bahwa selama perkawinan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan tinggal di DUSUN BODEAN, RT 002/ RW 009 DESA DUSUN BODEAN, RT 002/ RW 009 DESA CANDIGARON KECAMATAN SUMOWONO – KABUPATEN SEMARANG, dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2006.
3. Bahwa hasil perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak yaitu XXXXXXXX seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 1992 , sekarang berumur 30 ( tiga puluh ) Tahun dan anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 Desember 2000 ,

Hal. 1 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekarang berumur 22 (dua puluh dua ) Tahun, dan sudah dewasa. Dan anak pertama sudah menikah.

4. Bahwa Penggugat sudah berada di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sejak Tahun 2006 bersama Tergugat sampai Tahun 2009 dan bekerja sebagai seorang petani kelapa sawit guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
5. Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal bagaimana suami istri pada umumnya, namun setelah terjadi perpindahan di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, maka terjadilah percekcoakan terjadi pada Tahun 2009, dimana Tergugat ingin bekerja di Panti Pijat di Bengkulu tetapi Penggugat melarangnya namun demikian Tergugat tetap pada pendirinya karena Saudara-saudaranya memberi kabar bahwa mereka bekerja sangat sukses di Bengkulu;
6. Bahwa Tergugat sampai berjalannya waktu pada Tahun 2009 sepulangnya dari Kalimantan Timur menuju ke Jawa dan akhirnya bekerja di Bengkulu sebagai Tukang Pijat bukannya sukses namun ternyata malah banyak masalah, sudah meninggalkan Hutang pada Tahun 2009 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ribu Rupiah ) dan Penggugat diberikan beban untuk membayar Hutang tersebut maka pertengkaranpun terjadi permasalahan sehingga Percekcoakan tidak bisa dihindari.
7. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat Sejak akhir tahun 2009, meninggalkan Rumah di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tepatnya bulan November sudah meninggalkan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ungaran Tergugat tidak bertanggung jawab dan pergi karena sudah ada laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;
8. Bahwa alasan sebagaimana tersebut diatas menjadikan perkawinan / Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sulit atau tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai;

Hal. 2 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor :9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu alasan Penggugat yang mohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991; mohon dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991;, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 2) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk :
  - a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya.
  - b. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatat sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan;

At a u

- 3) Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Relas Panggilan masing-masing pada Hari :sidang tanggal 8 Februari 2023, tanggal 22 Februari 2023,

Hal. 3 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan kuasanya yang Sah untuk mewakilinya dipersidangan, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah di rekatkan Materai secukupnya yaitu P1-P5 yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322090802690002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 04 Februari 2016 bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 250/IK/1991 antara Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 23 Desember 1991 bukti telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga No : 3322092903031059 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 13 Januari 2015 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3322095012920001 atas nama anak penggugat yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 10 Desember 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No : 1258/DIS/2011 atas nama XXXXXXXX anak kedua laki-laki dari suami Penggugat dan isteri Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 18 Maret 2011 , untuk selanjutnya diberi tanda P – 5 ;

Hal. 4 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan pula 2(dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu;

**1. Saksi 1** , Lahir di Kab. Semarang 19 Jul. 1965, tempat Dsn. Ngasinan RT.002 RW.003 Ds. Kebonagung Kec. Sumowono Kab. Semarang ,yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melansungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu (Alm) Pdt. Matius di Gereja Pantekosta di Indonesia Bodean dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991;
- Bahwa selama perkawinan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan tinggal di DUSUN BODEAN, RT 002/ RW 009 DESA DUSUN BODEAN, RT 002/ RW 009 DESA CANDIGARON KECAMATAN SUMOWONO – KABUPATEN SEMARANG, dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2006.
- Bahwa hasil perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak yaitu Heni Ambarningrum seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 1992 , sekarang berumur 30 ( tiga puluh ) Tahun dan anak laki-laki bernama John Arya, lahir pada tanggal 12 Desember 2000 , sekarang berumur 22 (dua puluh dua ) Tahun, dan sudah dewasa. Dan anak pertama sudah menikah.
- Bahwa Penggugat sudah berada di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sejak Tahun 2006 bersama Tergugat sampai Tahun 2009 dan bekerja sebagai seorang petani kelapa sawit guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal bagaimana suami istri pada umumnya, namun setelah terjadi perpindahan di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, maka terjadilah percecokan terjadi pada Tahun 2009, dimana Tergugat ingin bekerja di Panti Pijat di Bengkulu tetapi Penggugat melarangnya namun demikian

Hal. 5 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap pada pendirinya karena Saudara-saudaranya memberi kabar bahwa mereka bekerja sangat sukses di Bengkulu;

- Bahwa Tergugat sampai berjalannya waktu pada Tahun 2009 sepulangnya dari Kalimantan Timur menuju ke Jawa dan akhirnya bekerja di Bengkulu sebagai Tukang Pijat bukannya sukses namun ternyata malah banyak masalah, sudah meninggalkan Hutang pada Tahun 2009 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ribu Rupiah) dan Penggugat diberikan beban untuk membayar Hutang tersebut maka pertengkaranpun terjadi permasalahan sehingga Percekcokan tidak bisa dihindari.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat Sejak akhir tahun 2009, meninggalkan Rumah di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tepatnya bulan November sudah meninggalkan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ungaran Tergugat tidak bertanggung jawab dan pergi karena sudah ada laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;

**2. Saksi 2**, Pekerjaan Petani/Pekebun, lahir di Semarang, tanggal 11 Mei. 1969 alamat Pakisan RT.001 RW.005 Ds. Wonokerso kec. Pringsurat Kab. Temanggung, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu (Alm) Pdt. Matius di Gereja Pantekosta di Indonesia Bodean dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991;
- Bahwa selama perkawinan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, dan tinggal di DUSUN BODEAN, RT 002/ RW 009 DESA DUSUN BODEAN, RT 002/ RW 009 DESA CANDIGARON KECAMATAN SUMOWONO – KABUPATEN SEMARANG, dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2006.
- Bahwa hasil perkawinan mereka dikaruniai dua orang anak yaitu XXXXXX seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 10 Desember 1992, sekarang berumur 30 (tiga puluh) Tahun dan anak laki-laki

Hal. 6 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 12 Desember 2000, sekarang berumur 22 (dua puluh dua) Tahun, dan sudah dewasa. Dan anak pertama sudah menikah.

- Bahwa Penggugat sudah berada di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sejak Tahun 2006 bersama Tergugat sampai Tahun 2009 dan bekerja sebagai seorang petani kelapa sawit guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal bagaimana suami istri pada umumnya, namun setelah terjadi perpindahan di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, maka terjadilah perkecokan terjadi pada Tahun 2009, dimana Tergugat ingin bekerja di Panti Pijat di Bengkulu tetapi Penggugat melarangnya namun demikian Tergugat tetap pada pendirinya karena Saudara-saudaranya memberi kabar bahwa mereka bekerja sangat sukses di Bengkulu;
- Bahwa Tergugat sampai berjalannya waktu pada Tahun 2009 sepulangnya dari Kalimantan Timur menuju ke Jawa dan akhirnya bekerja di Bengkulu sebagai Tukang Pijat bukannya sukses namun ternyata malah banyak masalah, sudah meninggalkan Hutang pada Tahun 2009 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ribu Rupiah) dan Penggugat diberikan beban untuk membayar Hutang tersebut maka pertengkaranpun terjadi permasalahan sehingga Perkecokan tidak bisa dihindari.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat Sejak akhir tahun 2009, meninggalkan Rumah di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tepatnya bulan November sudah meninggalkan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ungaran Tergugat tidak bertanggung jawab dan pergi karena sudah ada laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mengajukan Kesimpulan secara lisan tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Hal. 7 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang perlu serta bermanfaat, dianggap kesemuanya telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, serta tidak pula mengirimkan Kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan alasan alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat sudah berada di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sejak Tahun 2006 bersama Tergugat sampai Tahun 2009 dan bekerja sebagai seorang petani kelapa sawit guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal bagaimana suami istri pada umumnya, namun setelah terjadi perpindahan di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, maka terjadilah perkecokan terjadi pada Tahun 2009, dimana Tergugat ingin bekerja di Panti Pijat di Bengkulu tetapi Penggugat melarangnya namun demikian Tergugat tetap pada pendirinya karena Saudara-saudaranya memberi kabar bahwa mereka bekerja sangat sukses di Bengkulu;
- Bahwa Tergugat sampai berjalannya waktu pada Tahun 2009 sepulangnya dari Kalimantan Timur menuju ke Jawa dan akhirnya bekerja di Bengkulu sebagai Tukang Pijat bukannya sukses namun ternyata malah banyak masalah, sudah meninggalkan Hutang pada Tahun 2009 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ribu Rupiah ) dan Penggugat diberikan beban untuk membayar Hutang tersebut maka pertengkaranpun terjadi permasalahan sehingga Perkecokan tidak bisa dihindari.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat Sejak akhir tahun 2009, meninggalkan Rumah di Desa

Hal. 8 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tepatnya bulan November sudah meninggalkan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ungaran Tergugat tidak bertanggung jawab dan pergi karena sudah ada laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **saksi 1**, dan **Saksi 2** yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P- 5 Bahwa pada tanggal 23 Desember 1991, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu (Alm) Pdt. Matus di Gereja Pantekosta di Indonesia Bodean dan selanjutnya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991, maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi dimungkinkan terjadinya perceraian jika dapat dibuktikan telah terjadi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf a sampai dengan f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU .RI. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan; -

Menimbang, bahwa dalam persidangan dua (2) orang yaitu **saksi 1**, dan **Saksi 2** telah mengungkapkan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah berada di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sejak Tahun 2006 bersama Tergugat sampai Tahun 2009 dan bekerja sebagai seorang petani kelapa sawit guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Hal. 9 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal bagaimana suami istri pada umumnya, namun setelah terjadi perpindahan di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, maka terjadilah percekcoan terjadi pada Tahun 2009, dimana Tergugat ingin bekerja di Panti Pijat di Bengkulu tetapi Penggugat melarangnya namun demikian Tergugat tetap pada pendirinya karena Saudara-saudaranya memberi kabar bahwa mereka bekerja sangat sukses di Bengkulu;
- Bahwa Tergugat sampai berjalannya waktu pada Tahun 2009 sepulangnya dari Kalimantan Timur menuju ke Jawa dan akhirnya bekerja di Bengkulu sebagai Tukang Pijat bukannya sukses namun ternyata malah banyak masalah, sudah meninggalkan Hutang pada Tahun 2009 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ribu Rupiah ) dan Penggugat diberikan beban untuk membayar Hutang tersebut maka pertengkaranpun terjadi permasalahan sehingga Percekcoan tidak bisa dihindari.
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat Sejak akhir tahun 2009, meninggalkan Rumah di Desa Benhes KM 10, Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur tepatnya bulan November sudah meninggalkan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ungaran Tergugat tidak bertanggung jawab dan pergi karena sudah ada laki-laki lain dan meninggalkan Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya percekcoan /perselisihan karena masalah ekonomi, adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat lama dan tidak mempunyai alasan yang jelas meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, maka hal ini sesuai dengan alasan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan**

Hal. 10 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

***“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998/**, tanggal 17 Maret 1999, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

***“Bahwa apabila antara suami-istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975”***

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi dalam waktu yang lama maka keluarga yang bahagia kekal sudah tidak bisa diciptakan lagi dan sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan perkawinan tsb dengan perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya, dan sudah sepantasnya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Majelis Hakim maka Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum petitum dari Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No 16 tahun 2019 yo UU RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomer : 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Putusan No.xx/Pdt.G/2023/PN.Unr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Vertek;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta perkawinan Daftar: 272/1991 Nomor 250/IK/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Desember 1991, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk :
  - a. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian.
  - b. Menyampaikan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatat sipil Kabupaten Semarang untuk dicatat pada daftar yang bersangkutan;
- 5). Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 525.000,- ( lima ratus dua puluh lima ribu ) Rupiah ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu , tanggal **1 Maret 2023** oleh kami M. Iqbal Basuki Widodo, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Asih Widiastuti, S.H dan Sayuti, S.H, masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **8 Maret 2023** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Widiyarso, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Asih Widiastuti, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti, S.H.

PaniteraPengganti

Widiyarso, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000
Administrasi/ ATK	: Rp. 75.000
Panggilan	: Rp. 380.000
PNBP	: Rp. 20.000
Meterai	: Rp. 10.000
Redaksi	: Rp. 10.000
Jumlah	: Rp. 525.000

( Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah )